



Panwas Tertibkan APK Ilegal

KPU Kota Lakukan Finalisasi Materi Kampanye

YOGYA, TRIBUN - Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta akan melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar Peraturan KPU, Jumat (11/11) hari ini. APK yang akan ditertibkan Panwas berupa spanduk di beberapa titik.

Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin mengaku, telah mendata sejumlah APK yang dipasang di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang melanggar PKPU. Dikatakannya, pelanggaran itu sudah dilaporkan ke Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta.

"Kita sudah mendata beberapa temuan APK yang jelas melanggar aturan. Kami akan tindak Jumat (11/11) ini," kata Agus, Kamis (11/11).

Adapun APK yang melanggar itu, menurutnya, berisi gambar satu Pasangan Calon (Paslon). APK melanggar itu berada di Jalan Menteri Supeno, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Prof Sardjito, Jalan Wolter Mongonsidi, Jalan Letjen Suprpto, dan di depan Kelurahan Pringgokusuman.

Selain itu, APK yang melanggar juga berada di Jalan Purwangan, RT 58 RW 12 dan 13 Kricak Tegalejo,



Tiap APK yang dikeluarkan wajib berdesain yang disetujui KPU.

Didalamnya harus berisi visi dan misi, bukan hanya wajah dan tulisan paslon

AGUS MUHAMMAD YASIN

Ketua Panwas Kota Yogyakarta

simpang tiga Jalan Taman Siswa, simpang empat Jalan Hayam Wuruk, simpang empat Jalan Veteran, hingga simpang empat pom bensin Jogokaryan.

Seperti diketahui dalam Peraturan KPU nomor 12/2016 tentang Pemilukada, spanduk paslon yang dipasang harus sesuai dengan desain yang disetujui KPU. Selain itu, ukuran spanduk yang dipasang juga harus sesuai ukuran PKPU, yakni 1,5 meter x 7 meter

"Tiap APK yang dikeluarkan wajib berdesain yang

disetujui KPU. Didalamnya harus berisi visi dan misi, bukan hanya wajah dan tulisan paslon," ucapnya.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengaku tengah melakukan finalisasi materi kampanye bersama tim pemenangan paslon sebelum APK diterbitkan. Harapannya pada pekan depan, materi kampanye selesai dibahas dan APK sudah dapat dicetak untuk dipasang.

"Masing-masing paslon diperbolehkan menambah APK maksimal 150 persen dari yang difasilitasi KPU. Tapi desain dan materinya harus diserahkan KPU sebelum dicetak," ujarnya.

Wawan pun mengungkapkan, penindakan dugaan pelanggaran kampanye tak semata di tangan Panwas, melainkan KPU Kota Yogyakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara juga memiliki hak. Hanya saja, terbatas pada pelanggaran yang bersifat administratif.

"Kami tetap berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2013. Aturan ini yang terus kami sosialisasikan hingga penyelenggara di level kecamatan maupun kelurahan," paparnya. (mrf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005